



G E M A

Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi

Laman Jurnal: jurnal.gentiaras.ac.id/index.php/Gema/index

ISSN : 2086-9592 (p) , 2721-5490 (e)



Permendagri No 113 Tahun 2014 : Pengelolaan Keuangan Desa di Bandar Lampung

Rina Milyati Yuniastuti*,Jhon Nasyaroeka

Institut Maritim Prasetya Mandiri,Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Artikel History: Received: October 6, 2022 Revised: November 11, 2022 Published: May 26, 2023</p> <p>Keywords: Village Financial Management, Permendagri, APBDesa</p>	<p><i>This research was carried out in Perwata Village Bandar Lampung, with the aim to provide an overview of village finances, especially in management based on Permendagri No 113 of 2014. The research method used was descriptive qualitative. Data were taken in March 2022 and data were in the form of interview results and documentation. The research result shows that planning and implementation are appropriate for administration, reporting, and accountability are not in appropriate with village financial management. It is hoped that Perwata Village will manage village finances properly and appropriately.</i></p>
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel: Diterima: 6 Oktober 2022 Direvisi: 11 November 2022 Dipublikasikan: 26 Mei 2023</p> <p>Kata kunci: Pengelolaa Keuangan Desa,Permendagri,APBDesa</p>	<p>Desa Perwata Bandar Lampung penelitian ini dilakukan, mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang keuangan desa khususnya pada pengelolaan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diambil pada bulan maret 2022 dan data berupa hasil wawancara serta dokumentasi desa.Penelitian memberikan hasil bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai , untuk penatausahaan ,pelaporan dan pertanggung jawaban belum sesuai pengelolaan keuangan desa.Diharapkan Desa Perwata melakukan penatausahaan keuanga desa secara baik dan sesuai.</p>

Corresponding Author :

Rina Milyati Yuniastuti
 Institut Maritim Prasetya Mandiri,Indonesia
 *email: rinamilyati@gmail.com



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan adalah hal penting dalam mencapai tujuan dari keuangan dimasa yang akan datang. Dengan pengelolaan keuangan maka masalah ekonomi seminimal mungkin dapat teratasi. Pengelolaan keuangan desa terletak pada kesiapan aparat pemerintah desa tersebut serta adanya hukum yang mendasari birokrasi pada pemerintahan di desa berawal dari mulai jalan serta diawasi oleh pihak yang terkait agar terlaksana tata pengelolaan pemerintahan desa yang baik (nasehatun lina, 2017)

Sistem pemerintahan berkembang di Indonesia dengan kemajuan yang pesat. Kemajuan ini harus diimbangi dengan adanya peraturan. Peraturan merupakan landasan yang baik bagi otonomnya desa, baik secara parktek maupun secara normatif. Menurut UU (undang –Undang) No 6 pada tahun 2014 (Indonesia, n.d.) bahwa desa ialah kumpulan dari penduduk mempunyai hukum di daerah atau wilayah terbatas dengan hak dalam aturan dan urusan segala kegiatannya, keinginan penduduk di wilayah tersebut sesuai dengan keinginan penduduk, asal usul sejarahnya, dan tradisional hak yang direstui dan dihargai pada model (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin di dalam daerah desa, dengan istilah lainnya disebut kades. Di desa ada suatu lembaga yang melakukan pelaksanaan kegiatan desa berjalan dengan baik yaitu bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini adalah perkumpulan dari masyarakat yang memiliki hukum akan hak dalam suatu aturandan hak urusan kegiatan rumah, keinginan penduduk setempat berdasar akan prakarsa penduduk tersebut dan hak sejarah (Sujarweni, 2015).

Dengan pengelolaan akan kewenangan keuangan di desa (Permendagri, 2014) sudah semestinya desa harus fer dan responsibel dalam kegiatan tata kelola keuangan. Diwujudkanny suatu ketentuan jika dalam pengelolaan keuangan desa ialah semua acara desa yang terdiri dari enam hal terwujud dengan baik dan sesuai dengan otonomi hak tersebut diharapkan pedesaan bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga dapat kelola akan pendapatan dan kelola pada belanja anggaran. Pengelolaan dapat dilakukan selama satu periode dimana anggaran tahun terhitung mulai tanggal awal Januari sampai akhir Desember (kurnia, 2015)

Adapun penelitian mempunyai tujuan ini agar dapat memberikan gambaran rencana dan desa Perwata dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya di Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Penelitian agar untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi utamanya pada pengelolaan keuangan desa mengenai kualitas sistem pengelolaan keuangan dilihat dari SDM (Sumber Daya Manusia).

Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan (nasehatun lina, 2017) di Desa Sumbermulyo, Bareng serta Kauman kabupaten Jombang berawal pada enam tahap mampu mendapatkan predikat dengan accountable.

Perencanaan (*planning*) ialah suatu kegiatan dari awal ditetapkannya pada tujuan organisasi, strategi akan penentuan agar tercapai keinginan organisasi selengkapnya, rumusan perencanaan pada sistem secara menyeluruh agar dapat terintegrasi serta terkoordinasi semua masyarakat organisasi agar terwujud keinginan organisasi (Bastian, 2015)

Kepala desa sebagai penanggung jawab akan kekuasaan pengelola keuangan desa melakukan tahap pelaksanaan agar dapat berjalan dengan baik maka kegiatan dibantu oleh perangkat desa (Indonesia, n.d.) Terwujudnya penerapan pada (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di pengelolaan desa.


Penatausahaan merupakan pencatatan akan transaksi administrasinya desa. Hal ini menjadi pelaksanaan pencatatan di desa untuk keuangannya yang dilakukannya (Febrian, 2014). Penataan ialah pelaksanaan dalam catatan secara khusus yang dikerjakan oleh bendahara desa (kurnia, 2015)

Pelaporan yakni pelaksanaan akan menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya pada akhir kegiatan telah dikerjakan pada kondisi tertentu tanda bahwa kegiatan terlaksana akan adanya pertanggungjawaban pada tugas dan wewenang sudah dilakukan. Sehingga hasil akan laporan wajib tepat waktu, akurat, punya makna, dan efektif. Laporan keuangan adalah wujud dari laporan akhir pada kegiatan dari adanya transaksi keuangan pada data akuntansi (Hoesada, 2016). Oleh karena itu, laporan keuangan yaitu hasil pada proses akuntansi berguna untuk menginterpretasikan kegiatan operasi akan suatu badan usaha dan juga badan yang mempunyai keinginan akan laporan tersebut.

Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) yakni suatu metode yang mempunyai arti dalam proses terselenggaranya kegiatan pada organisasi sektor publik. Hal ini merupakan suatu kewajiban agar tersampaikan suatu pertanggungjawaban, kejelasan akan prestasi serta perilaku umum ataupun perkumpulan yang mempunyai wewenang agar dapat kejelasan dengan jelas. Akuntabilitas yaitu kegiatan serta adanya keputusan pada pelaksana (eksekutif) pada wakil rakyat (legislatif) dan juga pada masyarakat semuanya (Bastian, 2015).

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mempunyai skema model penelitian deskriptif kualitatif sehingga dapat menganalisis dan mengkaji lebih mendalam pada temuan.

Desain Penelitian

Waktu penelitian pada bulan Maret 2022 dan Tempat penelitian di Desa Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Objek penelitian pada pemerintah desa yang mempunyai inti pengelolaan keuangan desa pada penerapan implementasi dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri, 2014)

Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini ada 6 desa/kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Nama Desa/Kelurahan

Nomor	Nama Desa/ Kelurahan
1	Kota karang
2	Kota karang raya
3	Keteguhan
4	Sukamaju
5	Way Tataan
6	Perwata

Sumber: Kantor Kecamatan Teluk Betung Timur

Dari Populasi tersebut peneliti mengambil sampel dengan meneliti Desa Perwata, alasan peneliti meneliti desa tersebut karena desa perwata termasuk desa yang pendapatan dan luas wilayahnya terendah/terkecil.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu dari data wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif dilakukan dengan mengolah data awal/reduksi , proses/menyajikan data serta hasil akhir/penarikan kesimpulan yang berasal dari wawancara dan dokumentasi secara detail dan teliti (sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa


Tahap ini merupakan rencana yang ada dalam jangka menengah desa. Istilahnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan dilakukan desa mendatang, serta perencanaan akan kerja pembangunan desa. Adapun di desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur ada inti kebutuhan yang diinginkan desa pada kegiatan atau program kerja desa:

Tabel 2 Program Kerja Desa Perwata

Kegiatan Desa	Program kerja
Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur kantor desa • Layout tata kelola desa
Kegiatan Kemajuan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pembangunan desa • Pengobatan gratis
Pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan dan ketertiban • Pembinaan kesenian
Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan pemerintah desa

Sumber: Wawancara Masyarakat

Program kerja kegiatan desa tersebut dilakukan pada saat kepala desa awal menjabat sampai berakhirnya masa jabatan. Kegiatan ini dilakukan dari hasil musyawarah masyarakat desa atas keinginan untuk lebih bagus pada kondisi desanya. Kegiatan ini merupakan prioritas yang harus diutamakan demi kenyamanan masyarakat desa Perwata. Sehingga pada dasarnya bahwa perencanaan pada desa Perwata mulai dari hasil musyawarah warga desa sampai terwujudnya anggaran belanja desa /APBDesa dapat terlihat pada :



Gambar 1. Bagan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur

Di Desa Perwata disetiap RT sebelum melaksanakan Musrenbng, kepala desa menghimbau kepada warganya untuk memberikan masukan akan pembangunan yang diinginkan warganya dalam bentuk model usulan yang sudah tertera dengan jelas. Dari usulan inilah maka akan dijadikan rencana kegiatan di Desa Perwata. Kebiasaannya kepala desa mengikutsertakan wakil dari kecamatan atau dari pemkot/pemerintah kota yang dapat hadir (wawancara dengan sekretaris desa 15 Maret 2022).

Perencanaan keuangan desa menjabarkan untuk kegiatan Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) dilakukan oleh sekretaris desa. Dalam hal ini sekdes/sekretaris desa menginformasikan APBDesa/rancangan pada kades agar dibicarakan serta disahkan secara bersama di bulan September setelah kegiatan di sahkan paling lambat.

Raperdes pada APBDesa jika sudah di musyawarahkan dan sudah di sepakati maka sudah semestinya kades pada bupati/walikota minta agar dievaluasi melalui camat selama 3 hari maksimal dari disetujui bersama. Waktu dalam mengevaluasi Raperdes membutuhkan waktu 2+0 maksimal dari hari kerja yang berlaku. Apabila evaluasi bupati/walikota hasilnya belum sesuai atau tidak sesuai untuk keperluan warga, kades akan berusaha mengevaluasi kembali serta memperbarui laporan setelah itu diajukan lagi Raperdesnya. Raperdes hasil APBDesa jika sudah selesai di cek maka dapat ditetapkan menjadi Program desa oleh kades/kepala desa.

Hasil analisis sudah sesuai untuk pengelolaan keuangan di desa Perwata di Kecamatan teluk Betung Timur secara teknis. Saat disampaikan rancangan desa melalui camat dan ternyata camat belum dapat memberikan informasi. Hal ini karena kades dapat informasi dari kecamatan.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur, pada pemasukan dan pengeluaran telah dilakukan dengan baik masuk ke dalam rekening kas desa. Pengajuan surat akan permintaan untuk bayar dilakukan oleh bendahara desa lalu dilanjutkan dengan persetujuan dari kades, setelah disetujui maka bendahara desa akan melakukan pembayaran, sehingga surat pertanggung jawaban dan juga bukti adanya transaksi akan menjadikan suatu lampiran dikemudian hari (hasil wawancara bendahara, 18 Maret 2022).

Tabel 3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa Perwata	Permendagri No.113 Th 2014	Keterangan
Rekening kas desa	Pasal 8 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Sesuai
Pengajuan Surat, laporan tanggungjawab, kuitansi bukti transaksi	Pasal 28 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Sesuai

Sumber: Kantor Kelurahan Teluk Betung Timur

Dari hasil analisis, maka pelaksanaan keuangan pada desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur, pada uang atau kas masuk ataupun uang keluar dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini membuktikan bahwa sudah sesuai. Pengajuan surat untuk pembayaran dilakukan oleh bendahara desa, maka dari disetujui kades, bendahara desa baru dapat melakukan pembayaran, sehingga surat akan pertanggungjawaban belanja dapat dilampirkan sebagai bukti transaksi oleh bendaharan.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bendahara desa Perwata dalam setiap menerima dan akan mengeluarkan kas maka harus mencatatnya dari buku besar. Pada pencatatan transaksi tersebut masih dilakukan secara manual belum menggunakan sistem aplikasi komputer, sehingga kadang terjadi kesalahan dalam pencatatan. Hal ini dapat dicek pada saldo kas umum yang tidak sinkron dengan fisiknya.

Keuangan desa Perwata pada penatausahaan dalam setiap terima dan keluar kas dilakukan oleh bendahara desa yang juga rutin dilakukan disetiap akhir bulan dengan melakukan tutup buku. Hal ini dilakukan oleh bendahara desa juga sebagai pertanggung jawaban akan tugasnya dan dilaporkan ke kades.

Laporan pertanggungjawaban dibuat bendahara desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur seperti buku besar, yang berisi catatan uang keluar masuk yang dilaporkan dalam satu buku laporan tahun anggaran 2021. (hasil wawancara bendahara desa, 18 Maret 2022).

Hasil ini menunjukkan bahwa pada penatausahaan keuangan di desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur yang dilakukan belum pas atau sesuai, hal ini karena bendahara desa perwata dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum yang dijadikan satu laporan dan kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan ada karena dilakukan secara manual, belum menggunakan aplikasi.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Di tahap ini kades perwata Kecamatan Teluk Betung Timur menyampaikan adanya keterlambatan anggaran yang diterimanya pada tahun 2021. Maka dari itu terdapat keterlambatan dana cair sehingga juga dalam laporan terjadi keterlambatan juga.

Pelaporan keuangan desa Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur dilakukan oleh kades berdasarkan hasil Musyawarah desa melalui camat.

Kades dalam laporan tersebut menyampaikan kepada camat pada dana desa yang cair ini dari propinsi/kabupaten. Penghasilan asli desa bersumber pada swadaya, partisipasi masyarakat

mber lain pendapatan dari transfe desa yaitu untuk dana desa dan hasil pajak, serta pendapatan lain-lain bersumber dari hibah, sumbangan, dan hasil kerjasama desa (APBDesa) Perwata. Untuk pelaporan APBDesa Perwata dalam setahun dilakukan satu kali (hasil wawancara kades, 15 Maret 2022)

Pengelolaan Keuangan Desa Perwata pada Pelaporannya yang dilakukan oleh kades berupa laporan disemester satu pada laporan realisasi APBDesa mulai dari bulan Juli di tahun tersebut. Sedangkan untuk laporan semester akhir dapat dilaporkan di awal tahun berikutnya.

Dari hasil pengelolaan keuangan desa menghasilkan bahwa desa Perwata menunjukkan bahwa pelaporan belum sesuai. APBDesa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur ternyata membuat laporan pertanggung jawaban dilakukan 1 kali dalam setahun, hal ini karena kades menunggu laporan yang belum selesai. Sehingga tidak sesuai laporan realisasi APBDesa yang seharusnya 2 kali dalam 1 periode. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan penting.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Di desa Perwata kenyataannya belum membuat laporan akhir berupa pertanggung jawaban dalam realisasinya di anggaran tahun berjalan atau tahun tersebut seharusnya menambahkan suatu lampiran seperti kegiatan yang telah di danai secara swadana oleh masyarakatnya pembuatan tempat sampah. Akan tetapi desa Perwata Teluk Betung Timur dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa telah melakukan kewajibannya yang berdasarkan pada apa yang telah direncanakan oleh kota.

Pertanggungjawaban di desa Perwata pada laporan ini merupakan hasil dari perencanaan sampai ke tahap laporan akhir ini juga dari musyawarah desa yang dilakukan dengan masyarakat dan hasilnya di sepakati bersama. (hasil wawancara Sekertaris Desa, 18 Maret 2022).

Kades atau kepala desa menyampaikan laporan berupa kegiatan yang sudah terwujud pada pelaksanaan anggaran desa dan juga program hasil musyawarah desa. Hasil laporan akhir ini sebagai bentuk pertanggung jawaban di desa Perwata ini sudah seharusnya memberikan suatu informasi kepada masyarakat agar dengan mudah dan dapat diakses secara luas dan transparan.

Pada hasil analisis ini kepala desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur bahwa di desa Perwata Kades sudah membuat laporan akhir akan tetapi belum sesuai. Hal ini karena adanya keterlambatan dana cair sehingga laporan juga menjadi terlambat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan maka disimpulkan Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur sesuai , sedangkan untuk penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Adapun sarannya adalah diharapkan pada penatausahaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa seharusnya membuat buku transaksi kas dengan baik dan tersistem. Pelaporan dan laporan pertanggung jawaban sebaiknya segera di buat walaupun terjadi keterlambatan dana cair. Ini dapat menunjukkan kedisiplinan dalam laporan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan Desa*. erlangga.
- Febrian. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. *Jorn FISIP*, 1(2).
- Hoesada, D. J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Indonesia, R. (n.d.). *Undang- Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa*.
- kurnia, D. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. BPKP.
- nasehatun lina, nafidah. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288.
- Permendagri. (2014). *Peraturan pemerintahan dalam negeri no 113 tahun 2014*.
- sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.